

2. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan menunjukkan adanya bukti yang akurat tentang adanya penyimpangan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran berikutnya dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari instansi/aparat pengawasan fungsional di daerah.
3. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana, maka dapat dilakukan tindakan berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 14

Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka dapat diberikan sanksi administratif berupa tuntutan ganti rugi dan atau sejenisnya serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 21 Januari 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 21 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH


Drs. JOHN H. PALANDUNG, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610214 198710 1 001



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 15 TAHUN 2011

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN DUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa guna membantu dan meringankan beban Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Penduduk yang ditimpa duka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka dipandang perlu memberikan bantuan duka;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan / Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. PNS adalah PNS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Perangkat Kampung adalah Perangkat Kampung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7. Pensiunan adalah Pensiunan PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8. Mantan Perangkat Kampung adalah Mantan Perangkat Kampung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
9. Keluarga adalah Keluarga dari salah satu Keluarga yang terdaftar pada kartu keluarga Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Dewan atau Perangkat Kampung.
10. Meninggal dunia adalah peristiwa kematian yang menimpa setiap PNS, Anggota DPRD, Perangkat Kampung / Kelurahan Siau Tagulandang Biaro yang meninggal secara wajar, dengan pengecualian tidak meninggal akibat melawan Hukum seperti : bunuh diri, meninggal sebelum lahir.
13. Penduduk kurang mampu adalah penduduk yang kurang mampu berdasarkan keterangan Lurah, Kapitalau mengetahui Camat dan memiliki KTP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
14. Bantuan duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2011 dan diperuntukan bagi setiap penduduk yang meninggal dunia Tahun 2011 yang pembayarannya sampai dengan bulan Januari 2012 dari Anggaran yang tertata pada APBD Tahun Anggaran 2012.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan duka adalah :

- Surat Keterangan Kematian dari Kapitalau/Lurah tempat domisili Almarhum/Almarhumah.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Almarhum/Almarhumah
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

- Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- Surat Keterangan Ahli Waris oleh Lurah/Kapitalau mengetahui Camat
- Surat Keterangan Kurang Mampu oleh Lurah/Kapitalau mengetahui Camat
- Fotocopy Akte Kematian dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

BAB III PENDANAAN

Pasal 3

1. Pendanaan untuk bantuan duka berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan pada Pos Anggaran Dana Bantuan Duka.
2. Jumlah bantuan bagi yang meninggal dunia dalam Bab I Pasal 1 angka 1, 2, 3 dan 4 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - b. Pejabat Daerah dan Anggota DPRD sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
 - c. Keluarga Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - d. Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
 - e. Pensiunan PNS Sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - f. Perangkat Kampung / Kelurahan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - g. Mantan Perangkat Kampung / Kelurahan dan Keluarga Perangkat Kampung / Kelurahan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - h. Penduduk kurang mampu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - i. Keluarga PNS, Keluarga Anggota DPRD, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Persetujuan pemberian bantuan duka ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Apabila Bupati berhalangan atau berada diluar Daerah dapat ditetapkan oleh Wakil Bupati;
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan dan atau berada di luar Daerah dapat ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Apabila persetujuan pemberian bantuan duka ditetapkan oleh Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah , maka pejabat yang diberi wewenang tersebut berkewajiban :

1. Bertanggungjawab baik secara administrasi, penyaluran dan pertanggungjawaban pemberian bantuan;
2. Melapor kepada Bupati atas bantuan yang diberikan.

Pasal 6

Pembayaran bantuan duka dilakukan secara tunai oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris setelah semua persyaratan dipenuhi melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Januari 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Januari 2011



SEKRETARIS DAERAH,
Drs. Idris PALANDUNG, M.Si
BEMBINA UTAMA MUDA
19610214 198710 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2011 NOMOR 15

Tembusan

Yth : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado

2. Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong – Siau
3. Pimpinan DPRD Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di Ulu – Siau
4. Kepala Inspektorat Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di Ondong – Siau
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Kepl Siau Tagulandang Biaro di Ondong – Siau



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang – undang 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja